



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

DEDI ADNAN, SH

Jalan Mayor Abdurachman No. 276, Tlp. (0261) 204830
SUMEDANG

SK. MENKEH RI No. C-784, HT. 03.01 - Th. 1998
Tgl. 23 Desember 1998

Turunan / ~~Selindang Gajah~~

AKTA : **PENDIRIAN PERSEORAH KOMANDITER**
CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM

TANGGAL : **14 Agustus 2018** NOMOR : **05**,-

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM

Nomor : 05.-

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas Agustus -----
dua ribu delapan belas (14-08-2018); -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas waktu Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **DEDI ADNAN, Sarjana Hukum,** -----

Notaris di Sumedang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **DADANG GUNAWAN,** lahir di Sumedang tanggal -----

dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus delapan puluh-
tiga (26-05-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -
pemegang kartu tanda penduduk nomor 3204282605830002, -
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kp.Munggang, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -----
Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek. -----

2. Nyonya **ANA ROHANA,** lahir di Sumedang tanggal enam belas

Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----
(16-08-1967), Warga Negara Indonesia, -----
Mengurus Rumah Tangga, pemegang kartu tanda penduduk --
nomor 3211155608670009, bertempat tinggal di Sumedang, --
Dusun Munggang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, --
Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor. -----

Para penghadap saya, notaris kenal. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----
menerangkan, bahwa para penghadap dengan ini mendirikan --
suatu perseroan komanditer dengan peraturan-peraturan dan-
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut:

----- **Pasal 1** -----



Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----

----- **CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM** -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Sumedang. -----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero -----

pengurus dapat didirikan cabang-cabang perseroan ini. -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----

1. Melakukan usaha dalam bidang obat herbal dan madu; -----

2. Melakukan usaha dalam bidang jual beli dan pengemasan -

madu, obat herbal; -----

3. Melakukan usaha dalam bidang olah pangan dan makanan; -

4. Melakukan usaha dalam bidang jasa pengemasan; -----

5. Melakukan usaha dalam bidang barang dan jasa; -----

6. Melakukan usaha dalam bidang jasa pemasaran; -----

7. Melakukan dan menjalankan usaha dibidang perdagangan --

umum, baik lokal maupun antar pulau ekspor dan impor, -

baik secara tanggungan sendiri maupun atas perhitungan-

pihak (orang) lain bertindak sebagai : komisioner, ----

leveransir, agen/penyalur dari segala macam barang ----

yang dapat diperdagangkan. -----

-Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya -----

dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari instansi-instansi -

yang berwenang bila diperlukan. -----

----- **Pasal 3** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-

lamanya dan mulai pada saat penandatanganan akta ini. ----

Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri

dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus memberi ---

tahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya sekurang ---
kurangnya 3 bulan sebelumnya dengan surat tercatat. -----

----- **Pasal 4** -----

Pesero Tuan **DADANG GUNAWAN** tersebut bertindak -----
dalam perseroan ini sebagai satu-satunya pengurus yang ---
diwajibkan menanggung segala kewajiban utang-utang dan ---
beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya. ---
Sedangkan Nyonya **ANA ROHANA** hanya sebagai pesero -----
komanditer dalam perseroan ini. -----
Pesero komanditer hanya bertanggung jawab hingga jumlah --
pemasukannya dalam perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu
ternyata dari buku-buku perseroan, juga bahagian masing --
masing dalam modal perseroan. -----
Para pesero masing-masing dikrediteer dalam buku-buku ----
perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteran ----
penyeteran uang atau nilai pemasukan-pemasukan -----
benda-benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan
mereka untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan -
suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang -----
ditanda tangani oleh pesero pengurus. -----
Selain uang (benda) pesero pengurus memasukan pula kedalam
perseroan tenaga, kecakapan, dan kerajinan, demikian guna-
pengurus dan menjalankan perseroan sebaik-baiknya. -----
Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan -----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan -----
kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah ----
jumlah yang telah dimasukan masing-masing kedalam -----

disetujui oleh para pesero sebagai tanda persetujuan -----
itu ditandatangani oleh mereka. -----

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu -----
membebaskan pesero pengurus dari tanggungjawabnya -----
atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam -----
tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ---
ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan -----
laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para -----
pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara -----
musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon -----
kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan --
untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan -
perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para --
peserta mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan -----
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai -----
orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan -----
terakhir juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan -----
perseroan. -----

----- Pasal 8 -----

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan -----
perseroan diatur oleh pesero pengurus. -----

Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya --
akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah-
oleh mereka menurut keadaan dalam buku-buku perseroan ----
gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk --
kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos -----
perseroan. -----

perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan -----
dalam pasal 9 . -----

----- **Pasal 6** -----

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh pesero pengurus ---
Tuan **DADANG BUNAWAN** dengan jabatan **Direktur**. -----

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan -----
dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan ---
mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya -----

dan dalam menjalankan pekerjaannya ia berhak melakukan ---
untuk dan atas nama perseroan, segala tindakan pengurus --
dan segala tindakan pemilikan tidak ada yang dikecualikan.

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya -----
sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan-
hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya. -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua -----
buku-buku dan surat-surat perseroan memeriksa kas -----
dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman -----
halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan
perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan keterangan-
keterangan tentang perseroan yang dikehendaki pesero -----
komanditer. -----

----- **Pasal 7** -----

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir ---
bulan Desember, untuk pertama kali pada akhir bulan -----
Desember 2018 (dua ribu delapan belas). Selekas-lekasnya -
atau selambat-lambatnya dalam empat bulan setelah -----
buku-buku perseroan ditutup oleh pesero pengurus harus --
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelah -----

----- Pasal 9 -----

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana --
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah -----
disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara -
pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka
dalam modal perseroan. Sebelum keuntungan tersebut dibagi-
sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, -----
dengan persetujuan para pesero dari keuntungan tersebut --
dapat dipisahkan dahulu sebahagian untuk mengadakan -----
menambah dana cadangan. -----

Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan -----
untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero -
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana -----
cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja --
atau tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan ---
dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan,-
kerugian perseroan dipikul oleh para pesero -----
masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka -
dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa ---
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi --
pemasukannya dalam perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan -
tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya-
dengan para ahli waris pesero yang meninggal dunia yang --
dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang ----
dari mereka atau seorang kuasa jika para ahli waris itu --
menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan -----

perseroan. -----

----- **Pasal 11** -----

Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari-
perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal --
3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan -
para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 ----
tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan ---
berakhir. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit-
atau ditaruh di bawah pengampuan, maka pesero tersebut ---
dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari -----
perseroan satu hari sebelumnya peristiwa itu terjadi. ----
Dalam hal-hal tersebut diatas, maka perusahaan perseroan -
boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang ----
sama dengan mengambil over kekayaan dan beban-beban -----
perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai ----
kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut -
atau kepada ahli waris yang meninggal dunia atau kepada --
wakil menurut hukum dari pesero yang dinyatakan pailit ---
atau ditaruh di bawah pengampuan itu dalam waktu -----
3 bulan sesudahnya bahagian pesero yang bersangkutan ----
dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal ----
perseroan maupun laba yang belum dibagi atau karena -----
apapun juga. Perhitungan bahagian itu harus -----
berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan -----
yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 12** -----

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau -
menggadaikan bahagiannya dalam perseroan bilamana -----
disetujui oleh pesero lainnya. Perjanjian-perjanjian yang-

bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam -----
ayat pertama ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- Pasal 13 -----

Jika perseroan bubar, maka likwidasinya dilakukan oleh ---
pesero pengurus, kecuali jika para pesero pengurus -----
menggambil keputusan lain. -----

----- Pasal 14 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan ---
persetujuan bersama. -----

----- Pasal 15 -----

Tentang urusan-urusan mengenai perseroan ini para pesero -
memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor -----
Panitera Pengadilan Negeri di Sumedang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sumedang, -----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona TUTI GANTINI, lahir di Sumedang tanggal sembilan -
belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan-
(19-10-1968), bertempat tinggal di Sumedang, Jalan ----
Mayor Abdurahman nomor 277, Kelurahan Kotakaler, -----
Kecamatan Sumedang Utara. -----
2. Tuan YANYAN VIANA, lahir di Sumedang tanggal tiga -----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan -----
(03-08-1979), bertempat tinggal di Sumedang, Dusun ----
Tenjolaya, Desa Sukagalih, Kecamatan Sumedang Selatan.-
Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris -----


kenal, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani ---
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.-
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai **TURUNAN.**

Notaris di Sumedang



AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR YANG
BERBANGKUTAN YANG BERADA DI KANTOR KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI DI SUMEDANG KELAS I B
PADA HARI : Rabu
TANGGAL : 15 Agustus 2018
DIBAWAH NO. : 135 / CV.P / 2018 / PN.Smd.





HASIL PEMERIKSAAN MAKANAN SECARA KUALITATIF

Nama Pengirim : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Sampel Berasal dari : Dadang Gunawan
Dsn. Munggang Rt 1 / 7 ,
Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor
Tanggal Pengambilan Sampel : 21 Januari 2019
Tanggal Penerimaan Sampel : 21 Januari 2019
Tanggal Pemeriksaan Sampel : 21 Januari 2019
Petugas Pengambil Sampel : Dede Kusmayadi, SKM , Dinas Kesehatan Kab. Sumedang

*Mengacu kepada Lampiran II Permenkes No.033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan
Yang Dilarang Digunakan Sebagai BTP*

No.	Bahan Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Metode
1	Madu Pahit	Sakarin	Negatif	Kolorimetri
2	Madu Manis	Sakarin	Negatif	Kolorimetri

Catatan :

➤ Hasil Pengujian ini hanya untuk contoh yang diuji.

Sumedang, 21 Januari 2019
an. Ka. UPT Labkesda Kab. Sumedang
Pemeriksa,



KUSNAETI, AMd.Kes
NIP. 19700504 199702 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN JATINANGOR
D E S A M E K A R G A L I H
Jl. Raya Bandung-Garut KM.21 Kodepos 45363

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470 /010/ DS/VIII/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang menerangkan :

Nama : DADANG GUNAWAN
Nik : 3204282805830002
Alamat : Dusun Munggang RT. 01 / RW. 07 Desa Mekargalih
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa orang tersebut diatas benar warga desa Mekargalih berlokasi/berdomisili di Dusun Munggang RT. 01 / RW. 07 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan Alamat KTP dan data kependudukan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekargalih, 16 September 2013

Kepala Desa Mekargalih

DADAN JAMALUDIN S.Th.I



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN JATINANGOR
DESA MEKARGALIH

Jln. Raya Bandung-Garut KM.21.5 Kode Pos 45363

SURAT KETERANGAN USAHA

No. Reg. : 581/002/Ds.2006/SKU/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, menerangkan:

Nama : **DADANG GUNAWAN**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 28-05-1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pernikahan : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Munggang RT 001 RW 007
Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Orang tersebut diatas adalah yang mempunyai kegiatan usaha *madu* yang berlokasi di Dusun Munggang RT 001 RW 007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Surat Keterangan ini digunakan untuk keperluan Pengajuan Persyaratan :

----- Kelengkapan Administrasi -----

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekargalih, 8 Januari 2019

Kepala Desa Mekargalih

Sekretaris Desa



SITI HODIDJAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Website : www.ptsp.sumedangkab.go.id email : invest.sumedangkab.go.id
Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Telp. (0261) 205657 Sumedang 45311

**SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
NOMOR : 503/KEP.2268C083-PTSP/2019**

P-IRT NO 2093211010822-24

Nama IRT : BAHAGIA PUTRA ZAM ZAM (BPZ)
Nama Pemilik : DADANG GUNAWAN
Alamat : Dusun Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Mekargalih
Kec. Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Jenis Pangan : Madu
Kemasan Primer : Plastik

Telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No. HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012, Peraturan Bupati Sumedang Nomor: 91 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 91), Jo Peraturan Bupati Sumedang Nomor: 92 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 92), Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor : 440/096/Dinkes/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Rekomendasi SPP-IRT dan telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Sumedang
Propinsi : Jawa Barat
Pada tanggal : 15 dan 16 November 2018

Sertifikat ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dari tanggal 30 Januari 2019 s.d 30 Januari 2024 dan melakukan heregistrasi 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

Sumedang, 30 Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,



Telah Ditandatangani secara digital oleh:
ADE SETIYAN
19600514 198209 1 001
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجْلِسُ الْفَتْوَى
MAJELIS ULAMA INDONESIA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA - WEST JAVA - INDONESIA

شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. 01121232250719 : الرقم

قرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut syari'at islam

The Indonesian Council of Ulama West Java, after examining, inspecting/auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug and cosmetic products as HALAL according to the Islamic Law.

Jenis Produk : MADU : نوع المنتجات
Type of Product : Terlampir : اسم المنتجات
Nama Produk : : اسم الشركة
Name of Product : CV. BPZ HERBAL : عنوان الشركة
Nama Perusahaan : :
Name of Company : Dusun Munggang RT/RW 01/07 Desa Mekar Galih :
Alamat Perusahaan : :
Company's Address : Kec. Jatinangor Kab. Sumedang :

Dikeluarkan di Bandung pada : 31 JULI 2019 : أصدرت هذه الشهادة باندونج في
Issued in Bandung on

Berlaku sampai dengan : 30 JULI 2021 : وصالحة إلى
Valid until

مداومت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس
selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

رئيس قسم الإفتاء بالمجلس
KETUA KOMISI FATWA MUI JAWA BARAT
HEAD OF THE FATWA COMMISSION OF MUI
WEST JAVA

مديرة لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية
ومستحضرات التجميل بالمجلس
DIREKTUR LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LP POM) MUI-JAWA BARAT
DIRECTOR OF THE ASSESSMENT INSTITUTE
FOR FOODS, DRUGS AND COSMETICS OF MUI-WEST JAVA

Dr. H. Badruzzaman M. Yusuf, MA

Prof. Dr. H. O. Suprijana, M. Sc



الرئيس العام للمجلس
KETUA UMUM MUI JAWA BARAT
CHAIRMAN OF MUI WEST JAVA

Prof. DR. KH. Rachmat Syafe'i, Lc., MA.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No 21 Sumedang Telp. 0261-202377 Kode Pos 45312

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR 873/3211/18

Diberikan kepada :

Nama : DADANG GUNAWAN
Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab
Alamat : MUNGANG RT 01 RW 07
Desa/Kel MEKARGALIH
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG

Yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No. HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Sumedang
Propinsi : Jawa Barat
Pada tanggal : 15 dan 16 NOVEMBER 2018



Sumedang, 19 NOVEMBER 2018
PIE. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG,

dr. Anna H Sabana, MKM
NIP. 19640924 198903 2 008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0058198-AH.01.15 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM

Kepada Yth.

Notaris ARIEF KARISMA, SH., M.KN
KOMPLEK PESONA CIGANITRI RUKO 14
Kabupaten Bandung

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris DEDI ADNAN berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 November 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM berkedudukan di Kabupaten Sumedang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 19 November 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Alamat Kantor /
Korespondensi : BANDUNG-GARUT BLOK MUNGANG NO.118, Kel.
Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Prov. Jawa
Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 November 2020



Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBL: 21022 - INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5505-573	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
	Nama Usaha : -		
2	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBL: 21021 - INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5507-145	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 November 2020



Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN**

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0207010142809 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
2. Provinsi : Jawa Barat
3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
4. Kecamatan : Jatinangor
5. Kelurahan : Mekargalih
b.Kode>Nama KBLI : 46331/PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
c.Kapasitas Produksi : 1. Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, 50.00, Rp
d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
g.Tanggal Persetujuan : 20 November 2020
h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5501-939

2. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
2. Provinsi : Jawa Barat
3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
4. Kecamatan : Jatinangor
5. Kelurahan : Mekargalih
b.Kode>Nama KBLI : 46900/PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
c.Kapasitas Produksi : 1. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, 50.00, Rp
d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
g.Tanggal Persetujuan : 20 November 2020
h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5505-063

3. a.Lokasi Proyek

1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
2. Provinsi : Jawa Barat

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
4. Kecamatan : Jatinangor
5. Kelurahan : Mekargalih
b.Kode>Nama KBLI : 46493/PERDAGANGAN BESAR
OBAT TRADISIONAL
c.Kapasitas Produksi : 1. Perdagangan Besar Obat Tradisional, 50.00,
Rp
d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif
g.Tanggal Persetujuan : 20 November 2020
h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5505-439
4. a.Lokasi Proyek
1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No.
118
2. Provinsi : Jawa Barat
3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
4. Kecamatan : Jatinangor
5. Kelurahan : Mekargalih
b.Kode>Nama KBLI : 46492/PERDAGANGAN BESAR
FARMASI
c.Kapasitas Produksi : 1. Perdagangan Besar Farmasi, 50.00, Rp
d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -
f.Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif
g.Tanggal Persetujuan : 20 November 2020
h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5508-329
5. a.Lokasi Proyek
1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No.
118
2. Provinsi : Jawa Barat
3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
4. Kecamatan : Jatinangor
5. Kelurahan : Mekargalih
b.Kode>Nama KBLI : 46100/PERDAGANGAN BESAR
ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)
ATAU KONTRAK
c.Kapasitas Produksi : 1. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa
(Fee) Atau Kontrak, 50.00, Rp
d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
e.NPWP Cabang : -

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
g. Tanggal Persetujuan : 20 November 2020
h. Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5509-101



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dari kelengkapan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0207010142809

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Alamat Kantor/Korespondensi : BANDUNG-GARUT BLOK MUNGANG NO.118, Kel.
Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat
NPWP : 96.171.018.3-446.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : bahagiaputrazamzamp@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0207010142809

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	21021	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL
2	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
3	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
4	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
5	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
6	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
7	46493	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Alamat Kantor /
Korespondensi : BANDUNG-GARUT BLOK MUNGANG NO.118, Kel.
Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Prov. Jawa
Barat
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 November 2020



Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46331 - PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5501-939	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nama Usaha : -			
2	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5505-063	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nama Usaha : -			
3	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46493 - PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5505-439	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nama Usaha : -			
4	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46492 - PERDAGANGAN BESAR FARMASI Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5508-329	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nama Usaha : -			
5	Dupati Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat	KBLI: 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Nomor Proyek: 202011-2013-5527-5509-101	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab/Kota. Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 November 2020



Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyempikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketelitian dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keakuratan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR FARMASI
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyerahkan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL
h. Koordinat Geografis : -8.2940538,98.4425933

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020

Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
b. Desa/Kelurahan : Mekargalih
c. Kecamatan : Jatinangor
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- Pelaku usaha wajib menyempurnakan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang diarahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mematuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundang yang berlaku;
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020 Oleh : Bupati Kab. Sumedang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkannya dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
Nomor Induk Berusaha : 0207010142809

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 20 November 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Usaha Industri dengan NIB 0207010142809 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek

- 1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
- 2. Provinsi : Jawa Barat
- 3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
- 4. Kecamatan : Jatinangor
- 5. Kelurahan : Mekargalih
- b.Kode>Nama KBLI : 21022/INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
- c.Kapasitas Produksi : 1. Industri Produk Obat Tradisional , 50.00, Unit
- d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
- e.NPWP Cabang : -
- f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
- g.Tanggal Pengajuan : 20 November 2020
- h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5505-573

2. a.Lokasi Proyek

- 1. Alamat : Bandung-Garut Blok Munggang No. 118
- 2. Provinsi : Jawa Barat
- 3. Kabupaten/Kota : Kab. Sumedang
- 4. Kecamatan : Jatinangor
- 5. Kelurahan : Mekargalih
- b.Kode>Nama KBLI : 21021/INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL
- c.Kapasitas Produksi : 1. Industri Bahan Baku Obat Tradisional, 50.00, Unit
- d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 2 orang
- e.NPWP Cabang : -
- f.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen
- g.Tanggal Pengajuan : 20 November 2020
- h.Nomor Proyek : 202011-2013-5527-5507-145



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkannya dibina

Dicetak tanggal : 20 November 2020

Hasil Penelitian Pendaftaran NPWP

1 message

eregistration@pajak.go.id <eregistration@pajak.go.id>
To: bpzgroup1@gmail.com

Thu, Nov 12, 2020

Nama : ANA ROHANA
NPWP anda : 96.505.902.5-446.000
KPP Terdaftar : KPP Pratama Sumedang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP, data pendaftaran Anda dinyatakan telah benar dan lengkap. KPP terdaftar akan mengirimkan SKT dan Kartu NPWP sesuai dengan alamat yang Anda daftarkan.

Hormat Kami,
Administrator eRegistration
Direktorat Jenderal Pajak
<http://ereg.pajak.go.id>

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem, kami tidak melakukan pengecekan email yang dikirimkan ke email ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Kring Pajak (021) 1-500-200

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kujian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau pengurusan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak lain orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 96.171.018.3-446.000
CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM**

**BANDUNG- GARUT BLOK. MUNGANG NO. 118
RT. 001 RW. 007**

KPP PRATAMA SUMEDANG

Terdaftar : 7 Oktober 2020



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 44.439.791.3-444.000

DADANG GUNAWAN

NIK: 3204282005830020

**KP. MUNGANG RT. 001 RW. 007
JELEGONG RANCAEKEK**

KPP PRATAMA MAJALAYA

Terdaftar : 13 Desember 2011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0207010142809**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV BAHAGIA PUTRA ZAMZAM |
| 2. Alamat Kantor | : BANDUNG-GARUT BLOK MUNGANG NO.118, Desa/Kelurahan
Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 45363 |
| No. Telepon | : 082228880404 |
| Email | : cvbahagiaputrazamzam@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 November 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 6 Juni 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0207010142809

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118, Desa/Kelurahan Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
2	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118, Desa/Kelurahan Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
3	46493	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118, Desa/Kelurahan Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
4	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118, Desa/Kelurahan Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
5	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	Bandung-Garut Blok Munggang No. 118, Desa/Kelurahan Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 - 2141441
Fax: (0261) 205657 Website: ptsp.sumedangkab.go.id E-mail: ptsp.sumedang@gmail.com
Sumedang 45311

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH (Baru)
Nomor : 503/KEP.EBOE4C7C-PTSP/2021

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SISTEM ELEKTRONIK IZIN CETAK MANDIRI YANG TERINTEGRASI DENGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG (BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 69) PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SISTEM ELEKTRONIK IZIN CETAK MANDIRI YANG TERINTEGRASI DENGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 18)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan | : | CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM |
| 2. Merek (milik sendiri / lisensi) | : | |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | : | Jalan Bandung - Garut KM. 21 Dusun Munggang RT. 001 RW. 007
Desa/Kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinarong Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat
: Nomor Telepon : Fax : |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | Dodang Gunawan |
| 5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : | Dusun Munggang Desa/Kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinarong
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
: Nomor Telepon : 085221866745 Fax : |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 96.171.018.3-446.000 |
| 7. Nilai Modal dan Kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha | : | Rp. 500,000,000.00 |
| 8. Kelembagaan | : | Importir |
| 9. Bidang usaha | : | 21021, 21022, 46493, 46331, 46492 |
| 10. Jenis barang / Jasa dagangan utama | : | OBAT HERBAL DAN MADU, PANGAN DAN MAKANAN, JASA PENGEMASAN, BARANG DAN JASA, JASA PEMASARAN, PERDAGANGAN UMUM. |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP MENENGAH dan SIUP BESAR, bagi SIUP KECIL satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).
- KETIGA** : Dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum didalam SIUP ini
- KEEMPAT** : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 13 April 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,



Telah ditandatangani secara digital oleh:
AGUS SUNERMAN
19690809 199101 1 001
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

SALINAN :

- Bupati Sumedang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
- Camat Jatinarong Kabupaten Sumedang;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBR.
- Burat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: EBOE4C7C





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 - 2141441

FAX: (0261) 205657 Website: ptsp.sumedangkab.go.id E-mail: ptsp.sumedang@gmail.com
Sumedang 45311

UJUHNI MEGATI

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) (Baru)
Nomor : 503/KEP.9CE2A5E1-PTSP/2021

- | | | |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perusahaan | : | |
| a. Nama Perusahaan | : | CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM |
| b. Alamat Perusahaan | : | Jalan Bandung - Garut KM. 21 Dusun Munggang RT. 001 RW. 007 Desa/Kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon : 022-87835773 Fax : - |
| c. Tahun Berdiri | : | 2018 |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 96.171.018.3-446.000 |
| 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) | : | |
| 4. Pemilik | : | |
| a. Nama | : | Dadang Gunawan |
| b. Alamat | : | Dusun Munggang Desa/kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat |
| 5. Jenis Industri (KBLI) | : | 21022 |
| 6. Jenis Komoditi Industri (KKI) | : | Madu Murni, Propolis |
| 7. Lokasi Pabrik | : | |
| a. Jalan / Dusun | : | Jalan Bandung - Garut KM. 21 Dusun Munggang RT. 001 RW. 007 |
| b. Desa / Kelurahan | : | Mekargalih |
| c. Kecamatan | : | Jatinangor |
| d. Kabupaten | : | Sumedang |
| e. Provinsi | : | Jawa Barat |
| 8. Mesin dan Peralatan Produksi | : | |
| a. Mesin/Peralatan Utama | : | Pneumatic Pasta 1 Unit
Machine 2 Nozzle |
| b. Mesin Peralatan Pembantu | : | Kompresor 1 Unit |
| c. Tenaga Penggerak | : | Dinamo |
| 9. Nilai | : | |
| a. Investasi | : | Rp500.000.000 |
| b. Aset | : | |
| 10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun | : | 15 Ton |
| 11. Jumlah Tenaga Kerja | : | Laki-Laki : 3 Orang Perempuan : 3 Orang |
- Tanda Daftar Industri ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sesuai Perda Nomor 31 Tahun 2003
- Pengusaha wajib mendaftarkan kembali (Herregistrasi) pada tanggal : 10 Mei 2024
- Pengusaha wajib menyampaikan laporan produksi setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang (DPMPPTSP).

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 10 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG,



Telah ditandatangani secara digital oleh:
ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.
19679918 198701 1 003
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

SALINAN :

1. Bupati Sumedang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
5. Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BBRN.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 9CE2A5E1





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. Parigi Lama No. 13 Sumedang 45323

Telp. (0261) 2201204 | Fax (0261) 2200809 | e-mail : dlhk.sumedangkab@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Nomor. 660.1/ 277 /SPPL/DLHK/II/2021

Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 22 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal, pasal 34 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan pasal 35 ayat (1) usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dihadapan instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup :

- a. Nama : **DADANG GUNAWAN**
- b. Jabatan : **Direktur**
- c. Alamat : **KP. Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.**
- d. Nomor Telepon : **081222565665**

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- a. Nama Perusahaan / Usaha : **CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM**
- b. Alamat Perusahaan / Tempat Usaha : **Jl. Bandung – Garut KM. 21 Blok Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.**
- c. Nomor Tlp. Perusahaan : **(0220 87835773**
- d. Jenis Usaha / Sifat Usaha : **Jual Beli dan Pengemasan Madu**
- e. Kapasitas Produksi : **-**
- f. Jumlah Unit Bangunan : **1 Unit (Gudang, Kantor, Mushola, Dapur dan Kamar Mandi)**
- g. Luas Lahan Terbangun : **200 m²**
- h. Luas Lahan : **200 m²**
- i. Status Tanah : **Tanah Milik Orang Tua**
- j. Batas Lokasi : **Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah Milik Bapak Odan**

Selatan : Tanah Milik Ibu Oyoh

Barat : Tanah Milik Bapa Uju

- k. Perizinan Yang Dimiliki : a. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga
b. Rekomendasi Perizinan dari Kepala Desa Mekargalih dan Camat Jatinangor
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Akte Pendirian Perusahaan
- l. Keperluan : Untuk Proses Perijinan
- l. Besarnya Modal : Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Kami bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan Tempat Jual Beli dan Pengemasan Madu CV. Bahagia Putra Zanzam, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Kami bersedia melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. Tidak menjual/menyewakan/menggunakan bangunan gudang, untuk kegiatan yang menghasilkan air limbah produksi, limbah B3, dan emisi gas yang di buang ke lingkungan.
 - b. Mengutamakan penduduk setempat sebagai tenaga kerja operasional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa setempat.
 - c. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi kepada masyarakat sekitar dan pemerintahan setempat sebelum dan sesudah operasional kegiatan Tempat Jual Beli dan Pengemasan Madu CV. Bahagia Putra Zanzam.
3. Kami bersedia dipantau oleh instansi lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang) dan Instansi yang berwenang lainnya.
4. Apabila terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria (salah satu atau lebih), berupa :
 - a. Perluasan lahan dan bangunan, dan/atau;
 - b. Perubahan kapasitas produksi, dan/atau;
 - c. Perubahan jenis kegiatan, dan/atau ;
 - d. Perubahan desain rencana kegiatan, dan/atau;
 - e. Pemindahan lokasi kegiatan, dan/atau;
 - f. Terjadi bencana alam dan/atau bencana lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, dan/atau;
 - g. Timbulnya, dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolaannya dalam SPPL, dan/atau;

- h. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan dan/atau;
- i. Perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau;
- j. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SPPL;

Maka kami akan menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- 5. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan tersebut diatas, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lainnya, maka kami bersedia untuk menanggulangi dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 6. Segala sesuatu yang timbul akibat terbitnya surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) ini menjadi tanggung jawab kami (Dadang Gunawan/CV. Bahagia Putra Zamzam).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui

Sumedang, 24 Pebruari 2021
Yang menyatakan,

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SUMEDANG**



CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM



as. **DADANG GUNAWAN**
Penanggungjawab SPPL

MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Nama Usaha/Kegiatan : CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM
 Jenis Kegiatan : Jual Beli dan Pengemasan Madu
 Lokasi Kegiatan : Jl. Bandung – Garut KM. 21 Blok Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

No	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHAP PRA KONTRUKSI					
Sudah Dilaksanakan					
TAHAP KONTRUKSI					
Sudah Dilaksanakan					
TAHAP OPERASIONAL					
1.	Kegiatan penerimaan tenaga kerja	Kekhawatiran dari warga sekitarnya, khususnya tenaga kerja produktif tidak diterima sebagai tenaga kerja operasional tempat jual beli dan pengemasan madu.	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasional sebanyak 5 orang dan tenaga lokal yang dilakukan dari daerah Lingkungan Blok Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> dengan cara terbuka untuk seluruh masyarakat di lingkungan terdekat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Memberi kesempatan kepada masyarakat terdekat dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dari daerah lain, sebagai upaya dalam menunjang pembangunan daerah sebagai peningkatan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran. 	Melakukan wawancara dengan masyarakat yang ada disekitar lokasi kegiatan (Lingkungan Blok Munggang RT. 001 RW. 007 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)
2.	Kegiatan operasional tempat jual beli dan pegemasan madu.	Penurunan kualitas air permukaan (saluran drainase)	Limbah cair domestik yang dialirkan ke saluran drainase dan yang masuk ke tanki septik	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki saluran drainase eksisting agar air limbah atau air limpasan mengalir (tidak terjadi genangan) Penataan dan pemeliharaan sistem perpipaan air kotor (<i>grey water</i>) ke saluran menuju kolam pengendapan sebelum dialirkan ke badan air penerima Limbah tinja (<i>black water</i>) dialirkan kedalam septik tank 	Memantau kondisi saluran drainase
3.	Kegiatan operasional tempat jual beli dan pegemasan madu.	Timbulan limbah padat domestik	Timbulan limbah padat / sampah	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan limbah padat dilakukan dengan cara pemisahan limbah sesuai sifatnya (organik dan anorganik) kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga secara periodik sesuai dengan kesepakatan bersama Berkoordinasi dengan pemerintahan setempat mengenai bentuk pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan secara teknis Akan dilkukan pengangkutan sampah langsung ke TPA terdekat di wilayah lokasi kegiatan 	Memantau terhadap penyediaan tong sampah 2 warna (untuk sampah organik dan anorganik) dan memantau pengangkutan residu sampah ke TPA..
4.	Kegiatan operasional	Penurunan kuantitas air	Volume air bersih yang	Memelihara tanaman penghijauan berperakaran dalam yang mampu	Memantau kondisi tanaman penghijauan di Ruang Terbuka

No	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
	tempat jual beli dan pegemasan madu.		digunakan untuk operasional tempat jual beli dan pegemasan madu.	<p>memaksimalkan peresapan air hujan ke dalam tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat, memanfaatkan dan memelihara lubang resapan biopori dan sumur resapan. ▪ Melakukan kampanye dan gerakan hemat air sebagai salah satu upaya pelestarian air. 	<p>Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau fungsi lubang resapan biopori dan sumur resapan ▪ Memantau efektifitas himbauan dan efektifitas gerakan hemat air.
5.	Keberadaan bangunan utama dan fasilitas penunjang sebagai tutupan lahan	Peningkatan volume air limpasan permukaan (<i>run off</i>)	Peningkatan debit air larian (<i>run off</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normalisasi saluran air dan drainase baik yang dilokasi kegiatan ataupun pada drainase di luar lokasi kegiatan. ▪ Memelihara vegetasi penutup lahan di taman dan area terbuka sehingga dapat meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah ▪ Memelihara dan menormalisasi saluran drainase, sumur resapan dan lubang resapan biopori ▪ Pemasangan grill besi di pintu masuk keluar lokasi tempat jual beli dan pegemasan madu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pemeliharaan saluran drainase lingkungan ▪ Memantau pertumbuhan tanaman vegetasi ▪ Memantau pemeliharaan lubang resapan biopori dan sumur resapan
6.	Mobilisasi kendaraan karyawan maupun pengunjung yang keluar masuk tempat jual beli dan pegemasan madu.	Gangguan arus lalu-lintas	Adanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar masuk tempat jual beli dan pegemasan madu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menempatkan petugas pengaturan lalu-lintas untuk mengatur lalu-lintas dan mengendalikan kendaraan keluar masuk tempat jual beli dan pegemasan madu ▪ Pemasangan perlengkapan lalu-lintas dan pendukung lalu-lintas lainnya guna mendukung kelancaran lalu-lintas disekitar tempat jual beli dan pegemasan madu. ▪ Diprioritaskan menjaga keselamatan kecelakaan kerja dari akibat mobilisasi kendaraan. 	Memantau keberadaan petugas pengatur lalu-lintas, fasilitas marka jalan dan kelancaran arus lalu-lintas.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657 - 2141441
Fax: (0261) 205657 Website: ptsp.sumedangkab.go.id E-mail: ptsp.sumedang@gmail.com
Sumedang 45311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**
Nomor : 503/KEP.64C2AC9E-PTSP/2021

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,**

- Menimbang** :
- Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Sumedang dipandang perlu diatur secara menyeluruh tentang tata letak bangunan, demi terciptanya tertib bangunan di wilayah Kabupaten Sumedang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas seluruh bangunan di wilayah Kabupaten Sumedang harus dilengkapi dengan perizinan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 64C2AC9E



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 /PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Peryaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 06 /PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05 /PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 69);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan *Online Single Submission* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Sdr. Dadang Gunawan bertindak untuk dan atas nama CV Bahagia Putera Zamzam tanggal 8 Maret 2021 Perihal Permohonan IMB Rumah Tinggal, kantor, tempat pengemasan dan tempat penyimpanan beserta lampirannya;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor 547 tanggal 12 Januari 2021 atas nama Dadang Gunawan seluas 200 m²;
 3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang Nomor : 660.1/275/SPPL/DLHK/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 Perihal Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 4. Rekomendasi Perizinan dari Kepala Desa Mekargalih dan Camat Jatininggor Kabupaten Sumedang Nomor : 01/reg/III/2021 dan Nomor : SQ3/15/Kec/2021 Tanggal 8 Maret 2021;
 5. Keputusan Camat Jatininggor nomor 225/kec/2010 tanggal 23 Desember 2010

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <http://ptan.sumedangkab.go.id>, kode: 64C3AC9E



- tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Surat Pernyataan Teknis Bangunan dari Sdr. Dadang Gunawan;
 7. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari tetangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**
- KESATU** : Memberikan Izin Kepada
- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | Dadang Gunawan |
| 2. Nama Perusahaan | : | CV. BAHAGIA PUTRA ZAMZAM |
| 3. Alamat Pemohon | : | Dusun Munggang |
| Desa / Kelurahan | : | Mekargalih |
| Kecamatan | : | Jatinangor |
| Kabupaten / Kota | : | Sumedang |
| 4. Untuk mendirikan bangunan | : | Rumah Tinggal, Kantor, Tempat Penyimpanan, Tempat Pengemasan |
| | | Terdiri dari : |
| a. Pondasi | : | Batu Belah |
| b. Dinding | : | Tembok |
| c. Rangka Atap | : | Kayu |
| d. Atap | : | Genting |
| e. Lantai | : | Keramik |
| f. a. Luas Bangunan Gedung | : | Kantor lantai 1 : 12 m ² |
| | | pengemasan lantai 1 : 18 m ² |
| | | Penyimpanan lantai 1 : 60 m ² |
| | | Rumah tinggal lantai 2 : 90 m ² |
| | | 3 |
| 5. Di atas Tanah | : | Milik DADANG GUNAWAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 547 Tanggal 12-01-2021 atas nama DADANG GUNAWAN seluas 200 m ² . |
| 6. Terletak di | : | Jalan Bandung - Garut KM. 21 Dusun Munggang RT. 001 RW. 007 Desa/Kelurahan Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat |
| 7. GSJ/ GSP/ GSB/ GSI | : | 10 m dari tepi bahu jalan |
| 8. RTRW Kab. Sumedang | : | permukiman, perdagangan, jasa, industri kecil, menengah |

- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus mentaati dan melaksanakan ketentuan sbb. :
1. Pelaksanaan kegiatan membangun wajib mengikuti persyaratan yang tercantum dalam izin mendirikan bangunan (IMB);
 2. Setiap perancangan dan perencanaan bangunan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, serta wajib mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 3. Penempatan bangunan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, prasarana kota dan pekarangan, bentuk arsitektur bangunan dan lingkungan, serta harus memenuhi kekuatan struktur dan memiliki unit pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan bagi penghasil limbah;
 4. Rencana pondasi harus diperhitungkan terhadap semua gaya baik dari struktur atas maupun beban lain yang dilimpahkan pada sistem pondasi dan harus dapat menjamin kestabilan berat bangunan terhadap berat sendiri, beban bangunan dan gaya-gaya luar seperti terkena angin, gempa bumi, serta tidak melebihi daya dukung tanah serta penurunan yang diizinkan;
 5. Setiap bangunan yang menghasilkan limbah atau buangan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran, limbah atau buangannya harus lebih dahulu diolah sebelum dibuang ke saluran umum;
 6. Tata letak bangunan di dalam suatu tapak harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas, dengan memperhatikan jenis peruntukan dan ketinggian bangunan, kondisi fisik (kemiringan lahan), zonasi (blok plan), pola sirkulasi dan garis koordinasi antar bangunan;
 7. Setiap bangunan baru yang terletak pada jalan umum yang lahannya direncanakan untuk fasilitas umum wajib menyediakan lahan pekarangan seluas yang diperlukan;
 8. Apabila dikemudian hari ada penetapan rencana teknik ruang kota, maka bangunan tersebut harus sesuai dengan rencana kota yang ditetapkan;
 9. Curahan air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan, tidak

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 64C2AC9E



boleh jatuh keluar batas pekarangan, dan harus dialirkan ke sumur resapan pada lahan bangunan;

10. Bangunan yang didirikan harus memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan rencana kota;
11. Pada pagar batas halaman yang menghadap ke lingkungan/jalan umum, tidak boleh tertutup, harus transparan, paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dari peli/muka tanah;
12. Setiap ruang dalam harus menggunakan pencahayaan dan ventilasi alami, yang dilengkapi dengan satu atau lebih pintu yang dapat dibuka otomatis dan langsung berbatasan dengan udara luar;
13. Dalam menghitung kebutuhan bangunan parkir ditetapkan luas parkir bruto minimal 25 m²/mobil dengan jumlah parkir sesuai perhitungan standar fungsi bangunan;
14. Dalam mendirikan atau memperbaharui bangunan seluruhnya atau sebagian bangunan tidak boleh melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Irigasi dan Garis Sempadan Sungai (GSS);
15. Ruang terbuka diantara Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan/atau lahan peresapan air hujan;
16. Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, kerusakan fisik lingkungan, menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana dan/atau pemilik bangunan;
17. Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah kembali dan/atau dinyatakan batal apabila:
 - a. Izin yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan atau pernyataan/keterangan pemohon ternyata kemudian dinyatakan tidak benar ;
 - b. Adanya pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan yang menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ternyata terdapat suatu keharusan yang berdasarkan peraturan/ketentuan tidak dipenuhi;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan yang telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - e. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pencetakan belum dimulai kegiatan pembangunannya, atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemegang izin;
 - f. Berakhirnya Perjanjian/Pernyataan Penggunaan Lahan antara pihak pertama dengan pihak kedua dan atau Pernyataan Penggunaan Lahan tidak diperpanjang kembali.
18. Membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kas Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau tempat - tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, dan BANK) sebesar:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp.	3,275,998.00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung		15,000.00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Prasarana Bangunan Gedung	Rp.	
Jumlah :	Rp.	3,290,998.00

Terbilang : Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah

- KETIGA** : Dengan diterbitkan IMB ini, maka Surat Keputusan Camat Nomor : 225/kec/2010 Tanggal 23 desember 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama syafei dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 64C2AC9E



KELIMA : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 17 Maret 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,**



Telah ditandatangani secara digital oleh:
AGUS SUPRIYAN
1960005 199101 1 001
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG**

SALINAN :

1. Bupati Sumedang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
6. Camat Jatinangor Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPRK.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 64C2AC9E





CV. HAKAM

INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU KAMBING

Jl. Asy'ari, Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
Jawa Tengah
(56512)

PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA MAKLON

Nomor Dokumen
SPK-01

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJANJIAN KERJASAMA

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PRODUKSI "SUSU BUBUK KAMBING ETAWA"

No : 01/001/SPK/UBS/II/2023

Pada hari ini, *Senin* tanggal 27 bulan *Februari* tahun 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **N a m a** : DADANG GUNAWAN
Tempat/Tgl. Lahir : 26 Mei 1983
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Dsn. Munggang Rt/Rw 001/007, Kel. Jelegong, Kec. Rancaekek,
Kab. Bandung

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi sebagai Distributor tunggal Susu Kambing Bubuk merek "PRIMAGOAT", selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. **N a m a** : ZUL IRVAN
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 September 1997
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. H. Asy'ari Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama USAHA BERSAMA SUKSES, selaku produsen Susu Kambing Bubuk. Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dapat disebut juga sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Produksi dan Distribusi ini yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan memaknai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Status

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan permintaan secara khusus kepada PIHAK KEDUA untuk membeli merek dagang "PRIMAGOAT" produk Susu Kambing Bubuk yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang sudah di sepakati

Edisi	A	Revisi	0	Tanggal	27 Februari 2023	Halaman	1 dari 5
Dibuat Oleh	Zul Irvan			Diperiksa Oleh	Zul Irvan		



CV. HAKAM

INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU KAMBING

Jl. Asy'ari , Kel. Pabelan , Kec. Mungkid , Kab. Magelang

Jawa Tengah

(56512)

PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA MAKLON

Nomor Dokumen

SPK -01

2. Produk Susu Kambing Bubuk tersebut akan dibeli oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, produk mana harus memiliki mutu dan kualitas yang dapat diterima oleh konsumen serta sesuai dengan standar ketentuan formal yang berlaku ;
3. Pendistribusian atas produk-produk yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA tersebut akan dilakukan langsung kepada PIHAK PERTAMA dan dapat juga didistribusikan kepada para Distributor PIHAK PERTAMA ;

Pasal 2

Jenis Produk

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat bahwa jenis produk yang akan dipasarkan dan/atau dijual dalam perjanjian produksi ini adalah Susu Kambing Bubuk ;

Pasal 3

Merk Dagang

1. Merk dagang atau brand yang dipergunakan untuk produk-produk yang diproduksi oleh PIHAK KEDUA adalah dengan merek " PRIMAGOAT ". merk mana adalah merupakan milik PIHAK PERTAMA, yang atasnya maka PIHAK KEDUA tidak mempunyai hak untuk memilikinya.

Pasal 4

Pengadaan

1. PIHAK KEDUA akan sepenuhnya melayani pemesanan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Purchase Order yang disampaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. Proses produksi dilakukan sepenuhnya di lokasi produksi PIHAK KEDUA, sesuai peraturan perundang undangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian mutu produk maka PIHAK PERTAMA berhak menolaknya, penolakan mana disebabkan karena terjadi kesalahan produksi, yang mengacu pada Retaining Sample Product.

Pasal 5

Biaya Produksi dan Ijin Edar

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menetapkan harga produksi produk Susu Kambing Bubuk merek " PRIMAGOAT ". dan atau produk sejenisnya pada keterangan sebagai berikut ;

No	Nama Merek	Varian Rasa	Nomor Izin Edar (NIE)	HPP
1	PRIMAGOAT	Original plus herbal	MD 071111001100110	
2	PRIMAGOAT	Original	MD 071111000600110	
3	PRIMAGOAT	Cokelat	MD 071111000700110	
4	PRIMAGOAT	Stroberi	MD 071111000800110	
5	PRIMAGOAT	Gula aren	MD 071111001000110	

Edisi	A	Revisi	0	Tanggal	27 Februari 2023	Halaman	2 dari 5
Dibuat Oleh	Zul Irvan		Diperiksa Oleh		Zul Irvan		



CV. HAKAM

INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU KAMBING

Jl. Asy'ari , Kel. Pabelan , Kec. Mungkid , Kab. Magelang
Jawa Tengah
(56512)

PERJANJIAN KERJA	PERJANJIAN KERJA MAKLON	Nomor Dokumen SPK -01
------------------	-------------------------	--------------------------

- b. PIHAK PERTAMA membayar DP 50% pada saat Purchase Order dan membayar pelunasan kepada PIHAK KEDUA pada saat barang yang dikirim sudah sampai dilokasi Gudang PIHAK PERTAMA .
- c. Harga produksi dapat ditinjau kembali tiap saat berdasarkan musyawarah antara kedua BELAH PIHAK.

Pasal 6 Penggantian produk

Apabila terjadi ketidaksesuaian mutu produk maka PIHAK PERTAMA berhak menolaknya, penolakan mana disebabkan karena terjadi kesalahan produksi, yang mengacu pada Retaining Sample Product, dan PIHAK KEDUA akan menggantinya dengan produk sejenis, sesuai klaim dan pesanan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 Sitem Pengiriman Barang

- 1. Produk dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ke gudang PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam purchase Order.
- 2. Tempat pengiriman barang dapat berubah dari tempat yang tercantum dalam purchase order ke tempat lainnya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemasaran produk ;
- 3. Beban biaya distribusi produk dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA .
- 4. PIHAK PERTAMA berhak menjual diberbagai segmen pasar atau konsumen di Indonesia dan luar negeri atau juga produk dapat dijual dipasar modern, pasar tradisional, penjualan langsung (direct selling) dan atau pasar lainnya;

Pasal 8 Periklanan

- a. PIHAK PERTAMA bersedia mentaati kode etik periklanan disemua media dan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan periklanan yang berlaku.
- b. Semua bentuk periklanan PIHAK PERTAMA wajib dikonfirmasi ke PIHAK KEDUA sebelum iklan tersebut ditayangkan / disebarluaskan.
- c. PIHAK PERTAMA bersedia menanggung kerugian PIHAK KEDUA yang disebabkan, akibat PIHAK PERTAMA tidak menjalankan kesepakatan point (a) dan (b) diatas.

Edisi	A	Revisi	0	Tanggal	27 Febuari 2023	Halaman	3 dari 5
Dibuat Oleh		Zul Irvan		Diperiksa Oleh		Zul Irvan	



CV. HAKAM

INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU KAMBING

Jl. Asy'ari , Kel. Pabelan , Kec. Mungkid , Kab. Magelang
Jawa Tengah
(56512)

PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KERJA MAKLON

Nomor Dokumen
SPK -01

Pasal 9

Jangka Waktu

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan bersepakat untuk menetapkan jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 5 tahun , mulai tanggal 27 .Bulan. Februari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 .Bulan Januari Tahun 2028 dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali ;

PIHAK PERTAMA dapat saja memutuskan perjanjian kerjasama ini dengan PIHAK KEDUA tanpa ada kompensasi apapun apabila menurut penilaian dan pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang sifat maupun teknisnya merugikan PIHAK PERTAMA ;

Perjanjian akan secara otomatis berakhir apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Pasal 10

Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara republik Indonesia ;

Pasal 11

Pernyataan dan Jaminan

1. Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan telah didirikan secara sah dan telah memenuhi segala kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usahanya.
 - b. Perusahaan telah memiliki izin-izin yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - c. Mempunyai kewenangan penuh tanpa syarat untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan perjanjian.
 - d. Setiap dan seluruh pernyataan dan jaminan tersebut diatas adalah benar, dan akan tetap dipatuhi sepanjang berlakunya perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki fasilitas produksi, kemampuan dan personel yang kompeten untuk memproduksi produk sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini.
 - b. Fasilitas Produksi / Pabrik yang terletak di Magelang Jawa Tengah.
 - c. Setiap dan seluruh pernyataan dan jaminan tersebut diatas adalah benar, dan akan tetap dipatuhi sepanjang berlakunya perjanjian ini.

Edisi	A	Revisi	0	Tanggal	27 Februari 2023	Halaman	4 dari 5
Dibuat Oleh		Zul Irvan		Diperiksa Oleh		Zul Irvan	



CV. HAKAM

INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU KAMBING

Jl. Asy'ari , Kel. Pabelan , Kec. Mungkid , Kab. Magelang
Jawa Tengah
(56512)

PERJANJIAN KERJA	PERJANJIAN KERJA MAKLON	Nomor Dokumen SPK -01
------------------	-------------------------	--------------------------

Pasal 12 Addendum

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dan disebutkan dalam perjanjian ini, maka akan dibuatkan addendum tersendiri yang isi maupun maknanya tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13 Lain-lain

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga ; Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan satu pada PIHAK KEDUA ; Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat dan ditandatangani di : Magelang
Pada Tanggal 27 Februari 2023

PIHAK PERTAMA



(DADANG GUNAWAN)

PIHAK KEDUA



ZUL IRVAN

Edisi	A	Revisi	0	Tanggal	27 Februari 2023	Halaman	5 dari 5
Dibuat Oleh	Zul Irvan		Diperiksa Oleh		Zul Irvan		



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110001410720323

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

ZUL IRVAN

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Daftar Gerai / Outlet

No	Nama Gerai / Outlet
1	USAHA BERSAMA SUKSES

Hal: 1 / Total Outlet: 1

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

27 Maret 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110001410720323

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

ZUL IRVAN

اسم الشركة

Jenis Produk
Type of Product

Minuman dengan pengolahan

نوع المنتج

Alamat Pabrik
Factory's Address

USAHA BERSAMA SUKSES
Jl. H. Asy'ari , Dsn. Pabelan I, Kel. Pabelan,
Desa/Kelurahan Pabelan, Kec. Mungkid Kab.
Magelang 56512 Jawa Tengah

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	PRIMAGOAT Plus
2	

Hal: 1 / Total Produk: 2

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

27 Maret 2023

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID33110001410720323

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
KF-SD-202303008023 Tanggal 27 Maret 2023

Jenis Produk Type of Product	Minuman dengan pengolahan	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	ZUL IRVAN	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	DUSUN. NGLAWISAN, RT/RW -, TAMANAGUNG, MUNTILAN, KAB. MAGELANG, JAWA TENGAH, -, INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada Issued in Jakarta on	27 Maret 2023	اصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN

PBUMKU : 230922021786300010012



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Campuran Susu Kambing dan Krim Bubuk Plus Herbal |
| 2. | Nama Dagang | : | PRIMAGOAT |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Aluminium Foil dalam Karton (250 g, 400 g, 800 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | USAHA BERSAMA SUKSES |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid
Kab. Magelang, Jawa Tengah |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 071111001100110 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 27 Februari 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 27 Februari 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/G-B2EK.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal atas.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN

PBUMKU : 230922021786300010012



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Campuran susu kambing dan krimer bubuk rasa original |
| 2. | Nama Dagang | : | PRIMAGOATMAX |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Aluminium Foil dalam Karton (250 g, 250 g/ 10 sachet @25 g, 500 g, 1000 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | USAHA BERSAMA SUKSES |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid
Kab. Magelang, Jawa Tengah |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 071111001600110 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 12 Mei 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 12 Mei 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN

PBUMKU : 230922021786300020008



1. Nama Jenis Pangan : Campuran Susu Kambing dan Krimer Bubuk Rasa Original
2. Nama Dagang : PRIMAGOAT
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Aluminium Foil Dalam Karton (250 g, 400 g , 800 g)
4. a. Nama Produsen : USAHA BERSAMA SUKSES
b. Alamat Produsen : Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid Kab. Magelang, Jawa Tengah
5. Nomor PB-UMKU : BPOM RI MD 071111000600110
6. Dikeluarkan Tanggal : 08 Februari 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 08 Februari 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
 2. berat bersih atau isi bersih;
 3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 4. keterangan kedaluwarsa;
 5. nomor izin edar;
 6. halal bagi yang dipersyaratkan;
 7. tanggal dan kode produksi;
 8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
 9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
 10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE-BSSN.
4. Data lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dinas
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN

PBUMKU : 230922021786300020010



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Campuran Susu Kambing dan Krimer Bubuk Rasa Stroberi |
| 2. | Nama Dagang | : | PRIMAGOAT |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Aluminium Foil Dalam Karton (250 g, 400 g , 800 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | USAHA BERSAMA SUKSES |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid
Kab. Magelang, Jawa Tengah |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 071111000800110 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 09 Februari 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 09 Februari 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS/E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:

- a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
- b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
- c. Keterangan tentang alergen;
- d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
- e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
- f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 230922021786300020009



1. Nama Jenis Pangan : Campuran Susu Kambing dan Krimer bubuk Rasa Cokelat
2. Nama Dagang : PRIMAGOAT
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Aluminium Foil Dalam Karton (250 g, 400 g , 800 g)
4. a. Nama Produsen : USAHA BERSAMA SUKSES
b. Alamat Produsen : Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid Kab. Magelang, Jawa Tengah
5. Nomor PB-UMKU : BPOM RI MD 071111000700110
6. Dikeluarkan Tanggal : 09 Februari 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 09 Februari 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilindungi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BRN-BSEN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balat
Sertifikat
Elektronik

KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dimutakhirkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



Batal
Sertifikat
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 230922021786300010012



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Campuran Susu kambing dan Krim Bubuk Rasa Gula Aren |
| 2. | Nama Dagang | : | PRIMAGOAT |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | AluminiumFoil dalam Karton (250 g, 500 g , 1000 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | USAHA BERSAMA SUKSES |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. H. Asy'ari, Pabelan I, Kel. Pabelan , Kec. Mungkid Kab. Magelang, Jawa Tengah |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 071111001000110 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 27 Februari 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 27 Februari 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kehalusan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS/BSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhiliran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak dilandatangan/ secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS/S-ESSM.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Jakarta, 19 Mei 2023

Nomor : PN.03.01.42.421.05.23.2713
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan nama produk, Penambahan ukuran kemasan

Kepada Yth.
Pimpinan PT GOLDEN CORAL CORPORINDO
Jl. Gas No. 8 Kawasan Industri Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan
Kab. Tangerang, Banten

Sehubungan dengan permohonan registrasi variasi yang Saudara ajukan sesuai nomor aju EREG202935202315498 tanggal 05 April 2023 perihal tersebut diatas, untuk produk sebagai berikut :

Nama Produk : NATURE`S BOSS OLIVE OIL
Bentuk Sediaan : Kapsul Lunak
Kemasan : Botol plastik @ 30 & 100 kapsul lunak
Nomor Izin Edar : POM TR202353841


Jenis Variasi	Data Lama	Data Baru
Perubahan nama produk	NATURE`S BOSS OLIVE OIL	BPZ MINYAK ZAITUN
Penambahan ukuran kemasan	Botol plastik @ 30 & 100 kapsul lunak	Botol plastik @ 30, 50, 100, dan 200 kapsul lunak

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. **Dapat disetujui** perubahan nama produk, penambahan ukuran kemasan yang Saudara ajukan.
2. Penandaan/kemasan lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Produk dengan penandaan/kemasan lama yang diproduksi sesuai Peraturan Badan POM di Bidang Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, diperbolehkan beredar sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu.
4. Terlampir rancangan penandaan baru yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
5. Kemasan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum produk tersebut dibuat/diimpor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan persetujuan pendaftaran.
6. Apabila ternyata nama produk dan atau rancangan penandaan produk tersebut di atas terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal surat ini, maka pendaftar bersedia mengganti nama produk dan atau rancangan penandaan produk tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
NIP 19730630 200003 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Jakarta, 20 Juni 2023

Nomor : PN.03.01.42.421.06.23.3185
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan nama produk, Perubahan ukuran kemasan

Kepada Yth.
Pimpinan PT GOLDEN CORAL CORPORINDO
Jl. Gas No. 8 Kawasan Industri Desa Mekar Jaya, Kec. Sepatan
Kab. Tangerang, Banten

Sehubungan dengan permohonan registrasi variasi yang Saudara ajukan sesuai nomor aju EREG202935202315495 tanggal 05 April 2023 perihal tersebut diatas, untuk produk sebagai berikut :

Nama Produk : NATURE'S WINS HABBATUSSAUDA 500 MG
Bentuk Sediaan : Kapsul Lunak
Kemasan : Botol plastik @ 30, 50, 60, 100, dan 200 kapsul lunak
Nomor Izin Edar : POM TR223040151


Jenis Variasi	Data Lama	Data Baru
Perubahan nama produk	NATURE'S WINS HABBATUSSAUDA 500 MG	BPZ HABBATUSSAUDA 500 MG
Perubahan ukuran kemasan	Botol plastik @ 30, 50, 60, 100, dan 200 kapsul lunak	Botol plastik @ 30, 50, 100, dan 200 kapsul lunak

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. **Dapat disetujui** perubahan nama produk, perubahan ukuran kemasan yang Saudara ajukan.
2. Penandaan/kemasan lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Produk dengan penandaan/kemasan lama yang diproduksi sesuai Peraturan Badan POM di Bidang Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, diperbolehkan beredar sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu.
4. Terlampir rancangan penandaan baru yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
5. Kemasan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum produk tersebut dibuat/diimpor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan persetujuan pendaftaran.
6. Apabila ternyata nama produk dan atau rancangan penandaan produk tersebut di atas terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal surat ini, maka pendaftar bersedia mengganti nama produk dan atau rancangan penandaan produk tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
NIP 19730630 200003 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0693 / Reg / TR / 2023

Tentang

PERSETUJUAN PENDAFTARAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA



- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil penilaian mutu, keamanan dan khasiat dengan semua kelengkapan pendaftaran Obat Tradisional yang diajukan oleh **Industri Obat Tradisional : PT GOLDEN CORAL CORPORINDO** perlu diberikan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan
 3. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Persetujuan Pendaftaran Produk di bawah ini :

Nama Produk : BPZ GAMAT
Bentuk Sediaan : Kapsul
Kemasan : Dus, Botol plastik @ 30, 60, 100, dan 200 kapsul
Nama Pendaftar : PT GOLDEN CORAL CORPORINDO
Alamat Pendaftar : Jl. Gas No. 8 Kawasan Industri Desa Mekar Jaya,
Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Banten
Nama Produsen : PT GOLDEN CORAL CORPORINDO
Alamat Produsen : Jl. Gas No. 8 Kawasan Industri Desa Mekar Jaya,
Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Banten, Indonesia


dengan nomor izin edar :

POM TR233031521

- Kedua** : Persetujuan pendaftaran ini diberikan termasuk ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Penandaan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum dibuat, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pembatalan izin edar.
- Keempat** : Apabila ternyata merek dagang tersebut diatas, termasuk nama produk dan atau desain kemasan terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal Surat Keputusan ini, maka pendaftar bersedia mengganti merek dagang termasuk nama produk dan atau desain kemasan tersebut diatas.
- Kelima** : Persetujuan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan **24 Mei 2028** dan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 24 Mei 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819

Email : penilaianot_kos@pom.go.id ; Websie : www.pom.go.id

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Kepala Balai Besar POM di Serang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN
PBUMKU :



1. Nama Jenis Pangan : MINYAK ZAITUN EXTRA VIRGIN
2. Nama Dagang : BPZ MINYAK ZAITUN EXTRA VIRGIN
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Botol, Dus @60ml, 150ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 5000ml, 15000ml
4. a. Nama Produsen : CV ARDHI JAYA
b. Alamat Produsen : Jl. Bugisan Selatan No 09 Tirtonirmolo Kasihan 55181
Kab. Bantul,DI Yogyakarta
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 071219010900047**
6. Dikeluarkan Tanggal : 28 September 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 28 September 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
 2. berat bersih atau isi bersih;
 3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 4. keterangan kedaluwarsa;
 5. nomor izin edar;
 6. halal bagi yang dipersyaratkan;
 7. tanggal dan kode produksi;
 8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
 9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
 10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN
PBUMKU :



1. Nama Jenis Pangan : MADU PLUS KUNYIT TEMULAWAK KENCUR
JAHE KAYU MANIS
2. Nama Dagang : BPZ MADU GEMUK
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Botol Dus @200gram, 280gram, 350gram
4. a. Nama Produsen : CV ARDHI JAYA
b. Alamat Produsen : Jl. Bugisan Selatan No 09 Tirtonirmolo Kasihan 55181
Kab. Bantul,DI Yogyakarta
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 071267011100047**
6. Dikeluarkan Tanggal : 28 September 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 28 September 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN

PBUMKU :



1. Nama Jenis Pangan : MADU MURNI
2. Nama Dagang : BPZ MADU MURNI
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Botol, Dus @ 100 gram, 200 gram, 350gram, 500 gram, 1000gram, 5000gram
4. a. Nama Produsen : CV ARDHI JAYA
b. Alamat Produsen : Jl. Bugisan Selatan No 09 Tirtonirmolo Kasihan 55181
Kab. Bantul,DI Yogyakarta
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 071267011000047**
6. Dikeluarkan Tanggal : 28 September 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 28 September 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN
PBUMKU :



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | VIRGIN COCONUT OIL |
| 2. | Nama Dagang | : | BPZ VCO |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | DUS BOTOL @60ml, 125ml, 150ml,250ml,500 ml |
| 4. | a. Nama Produsen | : | CV ARDHI JAYA |
| | b. Alamat Produsen | : | Jl. Bugisan Selatan No 09 Tirtonirmolo Kasihan 55181
Kab. Bantul,DI Yogyakarta |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 071219011300047 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 28 September 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 28 September 2028 |

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN

LAMPIRAN
PBUMKU :



1. Nama Jenis Pangan : MADU PLUS IKAN SIDAT IKAN GABUS GAMAT EMAS TEMULAWAK
2. Nama Dagang : BPZ MADU BUMINDAT
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Dus Botol @200gram, 280gram, 350gram
4. a. Nama Produsen : CV ARDHI JAYA
- b. Alamat Produsen : Jl. Bugisan Selatan No 09 Tirtonirmolo Kasihan 55181 Kab. Bantul,DI Yogyakarta
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 071267011200047**
6. Dikeluarkan Tanggal : 28 September 2023
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 28 September 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
3. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
4. Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
 - b. persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.